



BUPATI ROKAN HILIR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa usaha yang bergerak dibidang perikanan khususnya pemanfaatan sumber daya alam Komoditi Hasil Perikanan di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir, telah menunjukkan peningkatan yang signifikan;
- b. bahwa untuk membina usaha dibidang Perikanan serta untuk menjaga kelestarian sumber daya hasil-hasil perikanan, maka perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan yang efektif dibidang usaha Perikanan melalui Perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 54 Tahun 2009 tentang Perikanan

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;

14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 02/MEN/2004 tentang Peizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 44/MEN/2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hilir.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
6. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
8. Pengolahan Ikan adalah kegiatan mengawetkan, mengolah atau memproses ikan dengan menggunakan alat, bahan dan cara-cara tertentu untuk tujuan komersil.
9. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan untuk melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun bukan perusahaan perikanan.

10. Pemasaran Ikan adalah kegiatan untuk melakukan penjualan ikan.
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
12. Orang adalah subyek hukum, baik orang perorangan maupun korporasi.
13. Pelaku Usaha Perikanan adalah orang perorangan, korporasi dan perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan.
14. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
15. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan usaha perikanan, baik yang berbentuk Badan Hukum, bukan Badan Hukum maupun perusahaan perorangan.
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
17. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan ikan.
18. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
19. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.
20. Pengolah Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pengolahan ikan.
21. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan.
22. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
23. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
24. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau kegiatan usaha penangkapan ikan yang belum tercantum dalam SIUP.
25. Perluasan Usaha Budidaya Ikan adalah areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha budidaya ikan yang belum tercantum dalam SIUP.
26. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah Izin tertulis yang harus dimiliki pelaku usaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah.

27. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Rokan Hilir dan sekitarnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
28. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan di wilayah perairan Kabupaten Rokan Hilir dan sekitarnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
29. Rekomendasi adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Bupati terhadap usaha penangkapan ikan atau usaha budidaya ikan pada air tawar/payau dan perairan umum yang tidak menggunakan modal dan/atau tenaga asing serta berlokasi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar dalam pemberian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) agar tercipta tertib administrasi, pengawasan dan pengendalian usaha perikanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mengatur dan membina usaha perikanan;
- b. mengawasi dan mengendalikan pemberian Surat Izin Usaha Perikanan;
- c. meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha perikanan; dan
- d. menciptakan iklim usaha perikanan yang kondusif;

BAB III

JENIS USAHA PERIKANAN

Pasal 4

Usaha perikanan terdiri atas :

- a. usaha penangkapan ikan;
- b. usaha pembudidayaan ikan / kerang ;
- c. usaha pengumpulan ikan;
- d. usaha pengangkutan ikan;
- e. usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan;
- f. usaha pengolahan ikan; dan
- g. usaha pemasaran ikan.

Pasal 5

Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :

- a. pembudidayaan ikan air tawar;
- b. pembudidayaan ikan air payau;
- c. pembudidayaan ikan air laut; dan
- d. pembenihan ikan.